SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 5 Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang, perlu membentuk satuan pendidikan formal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas ...

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Sabang Nomor 28);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Walikota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang (Berita Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang;
2. Walikota adalah Walikota Sabang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
6. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal selanjutnya disebut Satuan Pendidikan Formal Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
7. Kepala adalah Kepala Satuan Pendidikan Formal.
8. Guru adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan, kurikulum, pengkajian program dan penilaian pendidikan formal.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Satuan Pendidikan Formal Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

(2) Satuan ...

(2) Satuan Pendidikan Formal Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

a. Jenjang Pendidikan Taman Kanak-kanak, meliputi:
   1. Taman Kanak-kanak Pembina Negeri 1 Sabang;
   2. Taman Kanak-kanak Pembina Negeri 2 Sabang;
   3. Taman Kanak-kanak Negeri 3 Sabang;
   4. Taman Kanak-kanak Negeri 5 Sabang;
   5. Taman Kanak-kanak Negeri 6 Sabang;
   6. Taman Kanak-kanak Negeri 7 Sabang;
   7. Taman Kanak-kanak Negeri 8 Sabang;
   8. Taman Kanak-kanak Negeri 9 Sabang;
   9. Taman Kanak-kanak Negeri 10 Sabang; dan
   10. Taman Kanak-kanak Negeri 11 Sabang.

b. Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar, meliputi:
   1. Sekolah Dasar Negeri 1 Sabang;
   2. Sekolah Dasar Negeri 2 Sabang;
   3. Sekolah Dasar Negeri 3 Sabang;
   4. Sekolah Dasar Negeri 4 Sabang;
   5. Sekolah Dasar Negeri 5 Sabang;
   6. Sekolah Dasar Negeri 8 Sabang;
   7. Sekolah Dasar Negeri 10 Sabang;
   8. Sekolah Dasar Negeri 11 Sabang;
   9. Sekolah Dasar Negeri 12 Sabang;
   10. Sekolah Dasar Negeri 13 Sabang;
   11. Sekolah Dasar Negeri 15 Sabang;
   12. Sekolah Dasar Negeri 16 Sabang;
   13. Sekolah Dasar Negeri 17 Sabang;
   14. Sekolah Dasar Negeri 18 Sabang;
   15. Sekolah Dasar Negeri 19 Sabang;
   16. Sekolah Dasar Negeri 20 Sabang;
   17. Sekolah Dasar Negeri 21 Sabang;
   18. Sekolah Dasar Negeri 22 Sabang;
   19. Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang;
   20. Sekolah Dasar Negeri 25 Sabang;
   21. Sekolah Dasar Negeri 26 Sabang;
   22. Sekolah Dasar Negeri 27 Sabang;
   23. Sekolah Dasar Negeri 28 Sabang; dan
   24. Sekolah Dasar Negeri 30 Sabang.

c. Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, meliputi:
   1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sabang;
   2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sabang;
   3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sabang;
   4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sabang;
   5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sabang;
   6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Sabang;
   7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Sabang; dan
   8. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Sabang.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Satuan Pendidikan Formal Dinas adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal yang berada dibawah Dinas.

(2) Satuan Pendidikan Formal Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal Dinas terdiri dari:
a. Kepala;
b. Pelaksana dan Kelompok Fungsional Guru.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) Satuan Pendidikan Formal Dinas mempunyai tugas pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan Formal Dinas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program pendidikan formal;dan
b. pelaksanaan administrasi pada satuan pendidikan formal.

Bagian Keempat
Kepala

Pasal 6

(1) Kepala mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan formal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi:

a. Penyusunan ...

a. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
b. pelaksanaan perumusan, penetapan, dan pengembangan visi Satuan Pendidikan Formal;
c. pelaksanaan perumusan, penetapan, dan pengembangan misi Satuan Pendidikan Formal;
d. penyusunan rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan Satuan Pendidikan Formal Dinas;
e. penyusunan rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan Formal berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
f. penyusunan rencana program Satuan Pendidikan Formal;
g. penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan Satuan Pendidikan Formal per semester dan tahunan;
h. pelaksanaan pengembangan organisasi Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan kebutuhan;
i. pelaksanaan pengelolaan perubahan dan pengembangan Satuan Pendidikan Formal menuju organisasi pembelajar yang efektif;
j. pelaksanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Formal dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
k. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Formal dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
l. pelaksanaan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
m. pelaksanaan pengelolaan keuangan Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsif pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
n. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Satuan Pendidikan Formal;
o. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi Satuan Pendidikan Formal dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan Formal;
p. pelaksanaan pemonitoran (monitoring), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Satuan Pendidikan Formal;
q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; dan
r. pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima
Pelaksana

Pasal 7

Di lingkungan Satuan Pendidikan Formal Dinas dapat ditetapkan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Jabatan pelaksana pada Satuan Pendidikan Formal Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kelompok Fungsional Guru

Pasal 9

Kelompok Fungsional Guru mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing dan wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

(2) Kepala wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 11

Dalam hal Kepala tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pelaksana atau Kelompok Fungsional Guru untuk melakukan tugas Kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ...

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepala, Pelaksana dan Kelompok Fungsional Guru diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala Satuan Pendidikan Formal Dinas merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan Formal Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 16

(1) Analisis Jabatan, Peta Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Uraian Tugas terhadap seluruh jabatan di Satuan Pendidikan Formal Dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 Oktober 2017

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

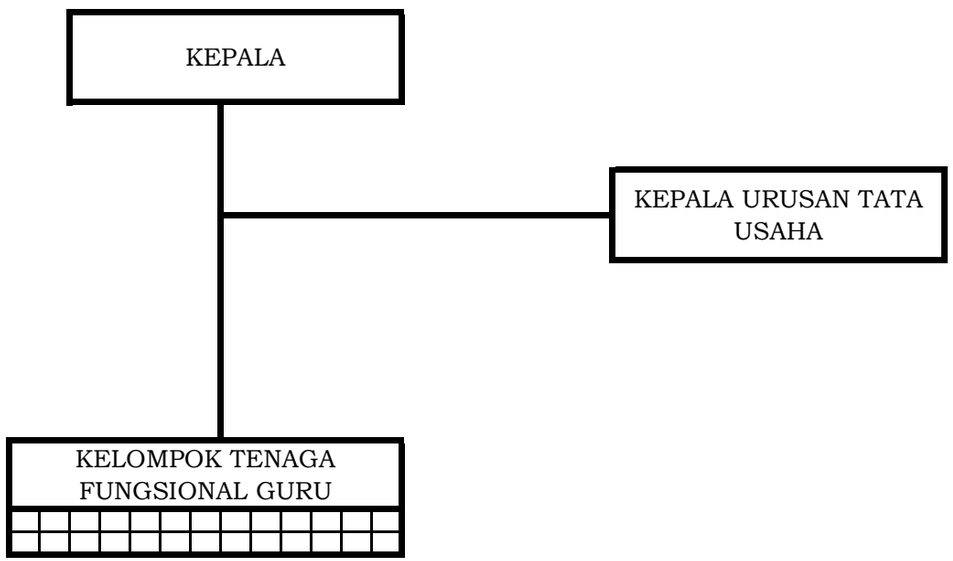
ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 40

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KOTA SABANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SABANG



WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN